



SALINAN

BUPATI WONOSOBO,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang memiliki identitas sah sebagai penduduk Kabupaten Wonosobo yang sedang menghadapi masalah hukum di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo yang tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan;
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terverifikasi dan terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan bantuan hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - c. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel; dan
 - d. menyusun laporan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kerja sama antara Bupati dengan lembaga bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).

- (2) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (3) Dalam hal calon penerima bantuan hukum tidak mampu mengurus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberi bantuan hukum membantu dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diwakili oleh keluarganya maka harus dilakukan dengan surat kuasa.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus meneliti dan memverifikasi terhadap persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Pemberi Bantuan Hukum telah membantu mengupayakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (3) dan persyaratan dimaksud tetap tidak terpenuhi, permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 13

Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga perkaranya berkekuatan hukum tetap;

- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 16

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada anggaran Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum.
- (3) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal dengan dilampiri:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD;
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. permohonan dari Penerima Bantuan Hukum; dan
 - e. berita acara verifikasi dan penetapan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Ketentuan mengenai Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Setiap pemberi dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

- c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh pemberi bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

BAB IX LARANGAN

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima dan/atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemutusan kerja sama;
 - d. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD; dan
 - e. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima dan/atau meminta sesuatu kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina
19721110 199803 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tak peduli dia kaya atau miskin. Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Secara umum, bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu, biasanya diukur secara ekonomi. Ini juga bisa diartikan, penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses hukum. Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum: *rights to legal representation* dan *access to justice*.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Demikian pula pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Amanah ini telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyusun kebijakan pemberian bantuan hukum berupa Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

Hingga saat ini, di Kabupaten Wonosobo belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan

hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Wonosobo.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Oleh karena para pihak yang berperkara bisa melibatkan sekelompok orang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Agar ada kepastian bagi Pemberi Bantuan Hukum untuk menilai bahwa Pemohon Bantuan Hukum tidak meneruskan permohonannya.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “jawaban” adalah pernyataan Pemberi Bantuan Hukum untuk menerima atau menolak memberikan bantuan hukum, sehingga apabila permohonan Penerima Bantuan Hukum diterima dapat segera ditindaklanjuti.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Perjanjian kerja sama diperlukan karena pada hakekatnya rencana kerja tersebut merupakan perikatan yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum terselesaikan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud “kelancaran” adalah memberikan penjelasan dan/atau keterangan serta bukti-bukti.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Diperlukannya tembusan kepada DPRD untuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3